

**UPAYA PENANGGULANGAN OLEH BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH TERHADAP
MODUS PEREDARAN NARKOTIKA DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

PUTRI AULIA RISKY

NIM. 160104027

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**UPAYA PENANGGULANGAN OLEH BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH TERHADAP
MODUS PEREDARAN NARKOTIKA DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

PUTRI AULIA RISKY

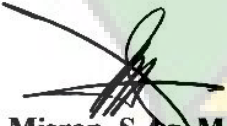
NIM. 160104027

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

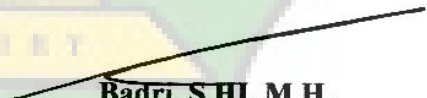
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Misran, S.Ag, M.Ag.

NIP. 197507072006041004


Badri, S.HI, M.H.

NIP. 197806142014111002

**UPAYA PENANGGULANGAN OLEH BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH TERHADAP
MODUS PEREDARAN NARKOTIKA DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 24 Juli 2020 M
03 Dzulhijjah 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Misran, S.Ag, M.Ag.
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,



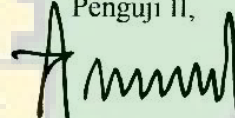
Badri, S.HI, M.H.
NIP. 197806142014111002

Penguji I,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI.
NIP. 197903032009012011

Penguji II,



Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Aulia Risky
NIM : 160104027
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan Bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2020

Yang menyatakan,



Putri Aulia Risky

ABSTRAK

Nama : Putri Aulia Risky
NIM : 160104027
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam.
Tanggal Sidang : 24 Juli 2020
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Badri, S.H.I., M.H

Permasalahan mengenai perdagangan narkotika yang sudah berkembang pesat di Indonesia terutama di Provinsi Aceh. Peredaran narkotika yang dilakukan oleh Bandar dengan modus transaksi peredaran terus berjalan. hal ini dapat merusak tatanan kehidupan generasi penerus bangsa terutama di Provinsi Aceh sendiri. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa faktor penyebab terjadinya modus peredaran narkotika di Provinsi Aceh, bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi modus peredaran narkotika di Provinsi Aceh dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi modus peredaran narkotika di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* analisis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan (*field research*), dan kepustakaan (*literature*). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan faktor penyebab terjadinya modus peredaran narkotika di Provinsi Aceh yaitu faktor ekonomi, faktor geografis, faktor pendidikan, faktor kurangnya pemahaman tentang hukum faktor ketersediaan narkotika dan faktor lingkungan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi modus peredaran narkotika di Provinsi Aceh yaitu melakukan pencegahan dan penanggulangan dengan menciptakan nilai norma di masyarakat, melaksanakan kegiatan kampanye, melakukan penyuluhan narkotika, pengawasan terhadap produk ekspor dan impor yang mengandung narkotika, pembentukan lembaga swadaya masyarakat, membentuk kader anti penyalahgunaan dan peredaran narkotika, melaksanakan kegiatan sosialisasi, melakukan siaran tentang bahayanya narkotika, dan pengendalian sosial. Menurut tinjauan hukum Islam upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional sudah bagus dan sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci : *Penanggulangan, Narkotika, Badan Narkotika Nasional, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan kudrah dan irodah-Nyalah skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk memberikan informasi kepada para pembaca juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dan pihak pemerintah dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik pihak-pihak yang terkait secara akademik maupun emosional. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan ungkapan terimakasih kepada Bapak Misran, S.Ag.,M.Ag dan Bapak Badri, S.HI.,M.H selaku dosen pembimbing I dan II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis kepada Bapak Prof. Dr. H.Mukhsin Nyak Umar, MA selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi saran dan masukan kepada penulis.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D. dan para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI), serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan wilayah beserta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga kepada orang tua saya Alm. Ayahanda Syamsuddin dan Ibunda Sabariah A.Md.Ak yang telah melahirkan, mendidik, serta mencintai saya dengan tiada tara. Juga keluarga khususnya kakak saya Mauliya Syafitri S.IP dan adik saya M. Ikhsan Saputra yang saya cintai. Dengan dukungan baik moral maupun material serta doa mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terimakasih kepada teman-teman HPI angkatan 2016, serta teman-teman Alumni Pesantren Modern Al-Manar 2010 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih karena sedari awal membantu penulis serta memberi dukungan sehingga karya ini dapat selesai. Hanya Allah lah yang dapat memberikan ganjarannya.

Penulis sadar bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tulisan ini di masa yang akan datang. Kepada Allah kita berserah diri, semoga kita selalu berada dalam hidayah dan *mau'nah*-Nya. Amin.

Banda Aceh, 24 Juli 2020
Penulis,

Putri Aulia Risky

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	هـ	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i

ُ	<i>Dammah</i>	u
---	---------------	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
أُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

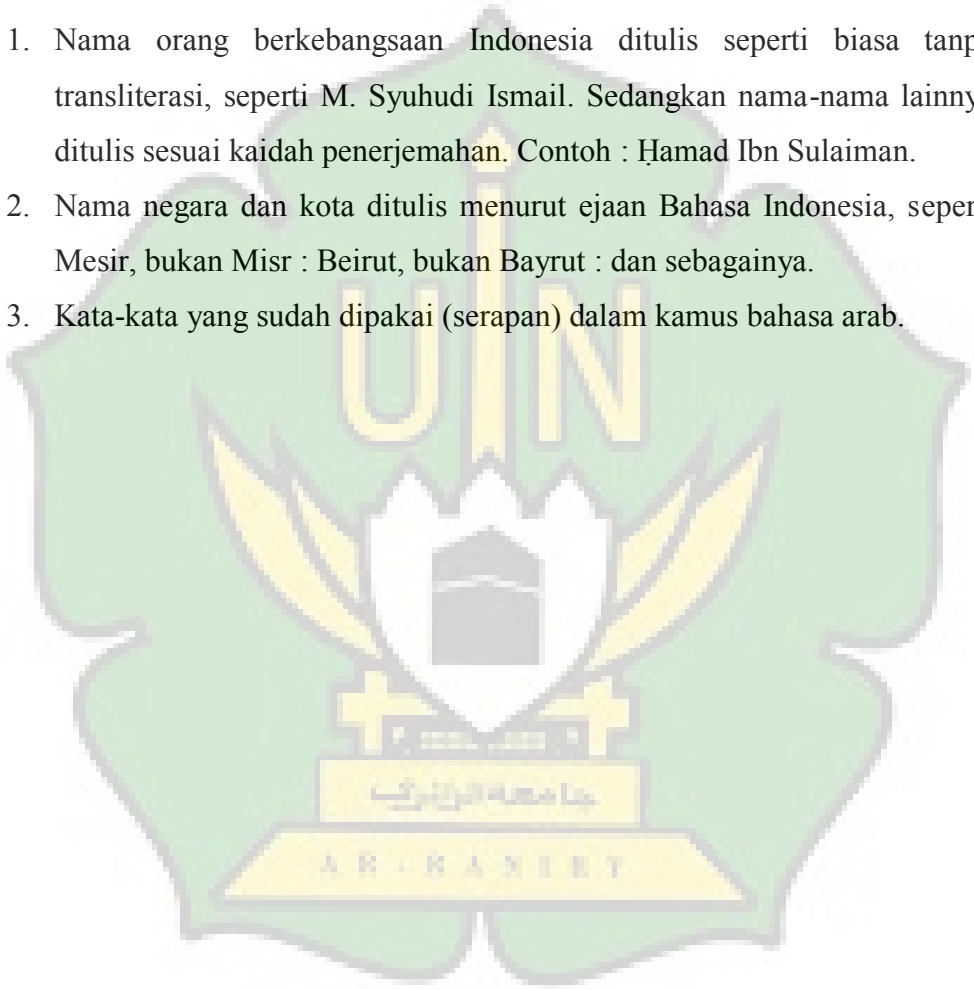
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Talḥa*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



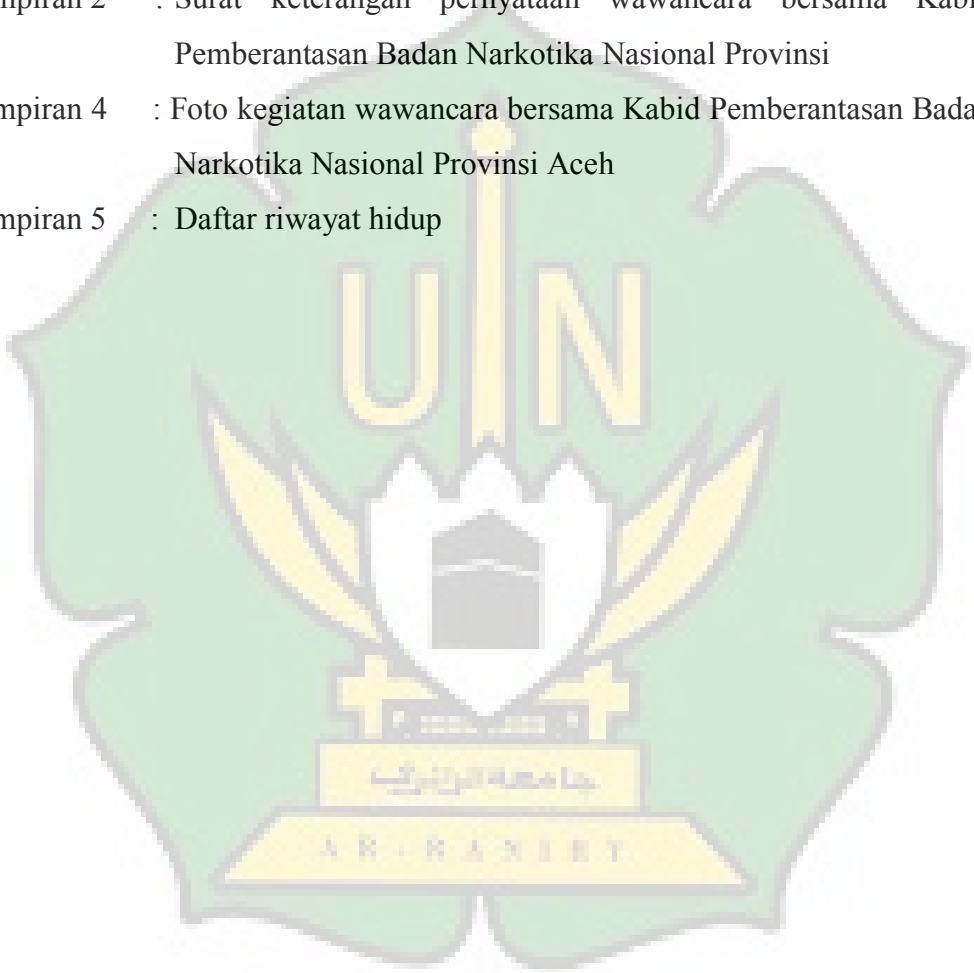
DAFTAR TABEL

Tabel 3-1 Jumlah pelaku yang terlibat dalam kasus peredaran narkotika dari tahun 2016-2019.



DAFTAR LAMPIRAN

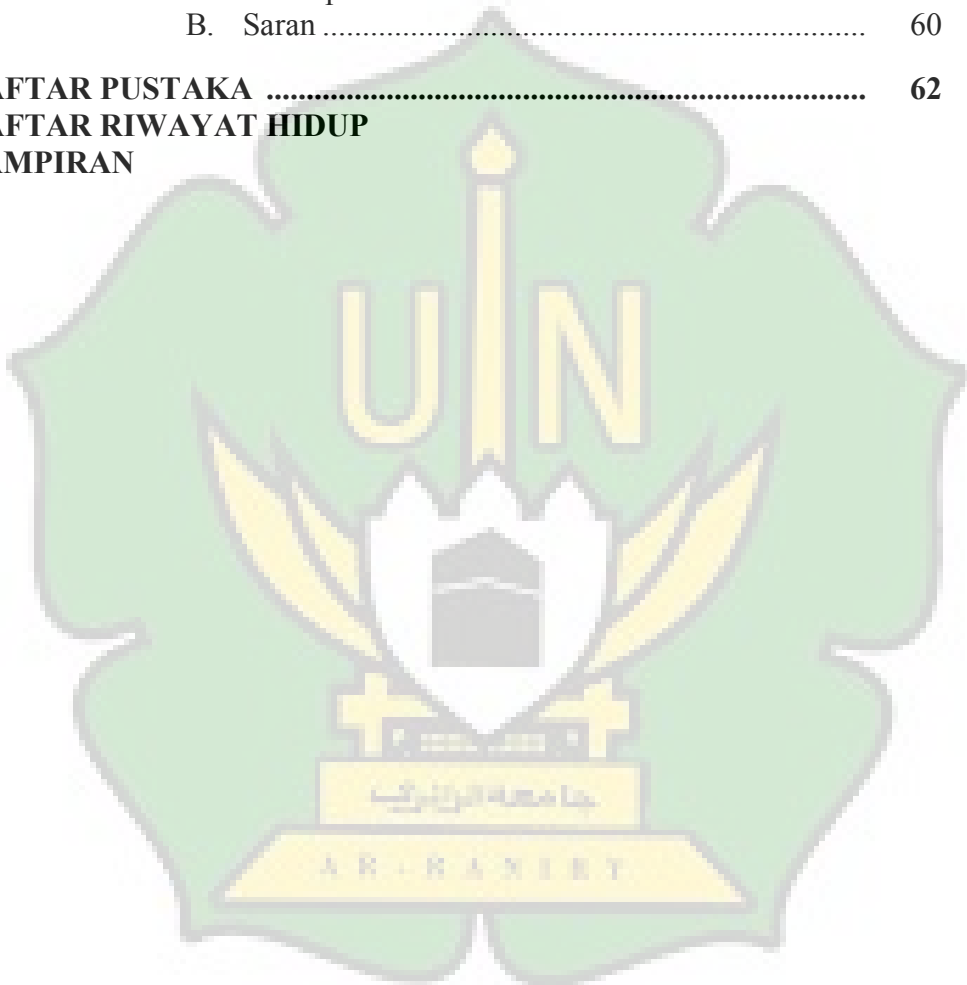
- Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 : Surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 2 : Surat keterangan pernyataan wawancara bersama Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi
- Lampiran 4 : Foto kegiatan wawancara bersama Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh
- Lampiran 5 : Daftar riwayat hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING		
PENGESAHAN SIDANG		
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS		
ABSTRAK.....		v
KATA PENGANTAR		vi
PEDOMAN TRANSLITERASI		viii
DAFTAR TABEL		xiii
DAFTAR LAMPIRAN		xiv
DAFTAR ISI		xv
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Kajian Pustaka	6
	E. Penjelasan Istilah	9
	F. Metode Penelitian	11
	G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA	TINJAUAN TEORITIS TENTANG NARKOTIKA	15
	A. Pengertian Narkotika	15
	B. Jenis-jenis Narkotika	17
	C. Pandangan Hukum Islam terhadap Narkotika	23
	D. Metode Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika	29
	E. Pola Penghukuman Peredaran Narkotika menurut Hukum Islam	33
BAB TIGA	UPAYA PENANGGULANGAN OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH TERHADAP MODUS PEREDARAN NARKOTIKA	36
	A. Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh	36
	B. Faktor Penyebab terjadinya Modus Peredaran Narkotika di Provinsi Aceh	42
	C. Upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Menanggulangi Modus	

	Peredaran Narkotika	49
D.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Menanggulangi Modus Peredaran Narkotika	54
BAB EMPAT	PENUTUP.....	59
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, ini tertuang pada penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagai Negara hukum, Indonesia memberi petunjuk tingkah laku kepada warganya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bersama. Sistem hukum Indonesia mengenal tiga subsistem hukum yaitu hukum Barat, hukum Islam, dan hukum Adat yang ketiganya menjadi landasan bagi setiap warga Negara dalam ruang lingkup dan kondisi tertentu. Hukum merupakan sebagai suatu norma yang berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat.¹

Perkembangan hukum dalam hal kejahatan narkotika terus berkembang pesat di Indonesia, pelanggaran terhadap norma-norma hukum semakin sering terjadi dan kejahatan-kejahatan semakin bertambah.² Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor utama alat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang tidak terlepas dari lahirnya angka kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dibidang tertentu.³ Dalam hukum islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya mendapat hukuman sebagaimana yang telah ditentukan. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang

¹Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 7.

³ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksananya di Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017), hlm. 445.

tidak diperintahkan.⁴ Beberapa kejahatan yang dahulu bersifat konvensional, banyak bertransformasi dalam kejahatan jenis baru, penipuan *online*, penghinaan melalui *online*, pengancaman melalui *online*, judi *online*, human trafficking. Sifat kebaruan dari pola kejahatannya itu karena menggunakan sarana media yang mengikuti perkembangan dunia. Selain itu dalam kejahatan yang sudah dianggap sebagai kejahatan kontemporer pun mengalami transformasi, seperti modus-modus peredaran narkoba.⁵ Pengaturan tindak pidana narkoba telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam Pasal 110 sampai Pasal 148. Pemberantasan peredaran narkoba diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 126, sedangkan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 127 dan Pasal 128.⁶

Dalam hukum Islam narkoba merupakan suatu barang yang diharamkan. *Diqiyaskan* dengan khamar, karena sama-sama ada dampak yang ditimbulkannya yaitu sifat memabukkan. Oleh karena itu, baik sifat bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahguna narkoba sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras khamar. *Majelis Ulama Indonesia (MUI)* mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba hukumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist. Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat *mukhoddrot* (mematikan rasa) dan *mufattirot* (membuat lemah). Selain itu, narkoba juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan mengancam nyawa. Maka itu, hukum penggunaan narkoba diharamkan dalam Islam yang diqiyaskan dengan khamar. Adapun ayat-ayat Al-Quran dan Hadis-Hadis Rasulullah Saw telah melarang atau mengharamkan minuman keras

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet.4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 20.

⁵ Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ed. 1, Cet, 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 146.

⁶ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 1, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 126.

(khamar) dan segala yang memabukkan. Dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْهُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْغَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum (khamar) berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan hanyalah menghendaki melalai memperindah perbuatan-perbuatan dosa bagi kalian itu untuk melontarkan di tengah kalian perkara-perkara yang menyebabkan permusuhan dan kebencian, disebabkan meminum khamar dan bermain judi, dan ia hendak memalingkan kalian dari mengingat Allah dan shalat dengan hilangnya akal sehat saat meminum khamar dan sibuk dalam kesia-siaan dalam permainan judi. Maka berhentilah kalian darinya.”(QS. Al-Maidah : 90-91)⁷

Hukum Islam menjelaskan bahwa seperti *opium, morfin, heroin, kodein, kokain, dan ganja*, diberlakukan hukuman *tazir*. *Ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Karena pada kenyataannya narkoba bukanlah miras, untuk itu diperlukan *qiyas* sebagai alat *beristidlal*. Dengan maksud untuk menentukan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba secara pasti dan adil. Oleh karena itu mekanisme penetapannya diserahkan kepada yang berwenang atau hakim. Hukuman bandar narkoba adalah dibunuh, karena perbuatannya menjadi bandar pengedar narkoba, menyebarkan obat terlarang kedalam negara, menyebabkan kerusakan yang besar, tidak hanya bagi bandarnya, namun menjadi sebab masalah yang serius bagi seluruh umat, termasuk bandar narkoba adalah orang yang mendatangkan obat terlarang ini dari luar, kemudian diadistribusikan ke penjual langsung.

⁷ QS. Al-Maidah (5) : 90-91.

Permasalahan mengenai perdagangan narkoba yang sudah berkembang pesat di Indonesia serta banyaknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Tahun 2015 diperkirakan angka *prevalensi* pengguna narkoba mencapai 5,1 juta, setiap hari 49-50 generasi muda Indonesia mati sia-sia karena narkoba. Kerugian material diperkirakan kurang lebih Rp 63 triliun yang mencakup akibat belanja narkoba.

Para Bandar menggunakan berbagai cara dan modus tertentu dalam melakukan pengedaran narkoba dan sejenisnya. Bahkan pengedaran narkoba merupakan sebagai bahan mata pencarian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mereka menggunakan cara/modus tertentu baik secara langsung dan tidak langsung seperti menggunakan media telekomunikasi, *massage*, perantara melalui kurir, menyimpan di berbagai bungkus makanan instan, dimasukkan kedalam tabung kompresor, jaringan pengangkutan ekspedisi, atau bahkan penyelundupan pengedaran narkoba di berbagai perkampungan. Berbagai jenis narkoba mereka edarkan dengan berbagai macam cara/modus demi melancarkan aksi kejahatannya, para Bandar rela mengorbankan biaya yang cukup besar untuk melancarkan aksi peredaran narkoba tersebut. Sehingga aparat penegak hukum sulit untuk membasmi pengedaran narkoba.

Terdapat beberapa kasus peredaran narkoba di Provinsi Aceh yang sudah di tandatangai oleh aparat penegak hukum, yaitu: peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang kurir di Banda Aceh yang berisi 17 bungkus paket sabu-sabu mencapai 6,99 gram, pelaku mengakui bahwa ia mendapatkan narkoba dengan membeli melalui transaksi dan kemudian narkoba tersebut akan diantarkan dan dijual kepada orang lain.⁸ Kasus kedua, peredaran

⁸ Antara Aceh, *Polresta Banda Aceh Tangkap Bandar dan Kurir Narkoba*, 13 Desember 2019, Diakses dari:

narkotika yang dilakukan oleh Bandar dan kurir jenis narkotika sabu-sabu dengan berat 28 Kg di daerah Aceh Timur. Pelaku membawa narkotika jenis sabu yang sudah dimasukkan kedalam 2 buah karung plastik berisikan 27 bungkus plastik teh cina yang di dalamnya berupa kristal bening yang diletakkan di dalam fiber.⁹ Kasus ketiga adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu oleh kurir jaringan internasional dengan berat 1 Kg, Tim Opsenal Satuan Reskrim Narkoba Polres Lhokseumawe berhasil membongkar peredaran narkoba jaringan internasional jaringan tersebut dikendalikan oleh Narapidana di Lapas Lahat, Palembang.¹⁰ Kasus keempat, peredaran narkotika jenis sabu oleh pengedar di Lapas Kelas II A Banda Aceh, BNNP Aceh mengamankan tiga napi beserta lima paket sabu seberat 25 gram yang rencana hendak di edarkan di dalam lapas..¹¹

Transaksi peredaran narkotika semakin marak dan digemari para pelaku karena mudah jalannya peredaran yang dilakukan oleh Bandar dengan modus-modus transaksi peredaran yang sudah direkayasa sedemikian rupa. Maka dari itu, revolusi keamanan serta penghapusan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh badan hukum akan terus terhambat. Apalagi peredaran-peredaran tersebut dilakukan oleh pengedar yang sudah diupah dengan biaya yang besar oleh para Bandar sehingga membuat para pengedar dalam hal membutuhkan uang sulit untuk menolak melakukan aksi peredaran narkotika tersebut. Sistem jejaring media sosial yang memudahkan orang-orang saling terkoneksi dan

www.google.com/amp/s/aceh.antaranews.com/amp/berita/112344/polresta-band-aceh-tangkap-bandar-dan-kurir-narkoba pada tanggal 1 April 2020.

⁹ DetikNews, *Bandar dan Kurir 28 Kg Sabu Ditangkap di Aceh Timur*, 8 Maret 2019, Diakses melalui situs: news.detik.com/berita/d-445818/Bandar-dan-kurir-28-kg-sabu-ditangkap-di-aceh-timur pada tanggal 1 April 2020.

¹⁰ AnalisaAceh.com, *Sita 1 Kilogram Sabu, Polisi Bongkar Kurir Jaringan Internasional*, 17 Maret 2020, Diakses melalui: analisaaceh.com/sita-1-kilogram-asbu-polisi-bongkar-kurir-jaringan-internasional/ pada tanggal 1 April 2020.

¹¹ Gatracom, *BNNP Ungkap Jaringan Narkoba di Lapas Kelas II A Banda Aceh*, 31 Agustus 2019, Diakses melalui: <https://www.gatra.com/detail/news/441393/kesehatan/bnnp-ungkap-jaringan-narkoba-di-lapas-klas-ii-a-banda-aceh>, pada tanggal 6 April 2020.

berkembangnya angka kejahatan terhadap tingkat pidana narkoba di masyarakat.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan tersebut, maka penulis mengkaji upaya penanggulangan modus peredaran narkoba dalam sebuah karya ilmiah, yang dalam hal ini adalah skripsi ini dengan sebuah judul yaitu “ Upaya Penanggulangan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh terhadap modus peredaran narkoba di tinjau Menurut Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar masalah diatas penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya modus peredaran narkoba di Provinsi Aceh ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam menanggulangi modus peredaran narkoba ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam menanggulangi modus peredaran narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya modus peredaran narkoba Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam menanggulangi modus peredaran narkoba.

3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam menanggulangi modus peredaran narkotika.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang upaya penanggulangan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh terhadap modus peredaran narkotika ditinjau menurut hukum Islam. Namun diantara beberapa tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji disini yang pertama skripsi hasil karya Endy Tri Laksono yang berjudul *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Perdesaan (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri)* Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2015. Skripsi ini membahas tentang bagaimana upaya dalam menaggulangi peredaran serta penyalahgunaan narkotika oleh pihak BNN dan Kepolisian di Kabupaten Kediri.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tri Adi Mulyono, yang berjudul *Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak (Studi atas Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak)* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Yogyakarta 2014. Dalam skripsi ini membahas terkait upaya BNP Yogyakarta dalam melakukan

¹² Endy Tri Laksono, *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Perdesaan (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri)*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, Skripsi 2015.

penanggulangan narkoba di kalangan anak-anak yang dilihat dari aspek undang-undang perlindungan anak.¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Indra Leksana yang berjudul *Upaya Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman & Zat yang Mengandung Efek Narkotika (Studi Kasus di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang)* Universitas Brawijaya Fakultas Hukum 2013. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana aspek mengenai upaya pihak BNN dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan terhadap zat-zat yang mengandung narkoba di dalamnya di kota Malang.¹⁴

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Lailatul Ummah yang berjudul *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana penggunaan dan Pengeedaran Narkoba yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana (Studi Kasus di Polrestaes Surabaya)* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya 2019. Skripsi ini membahas tentang kajian upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh oknum kepolisian dan bagaimana kajiannya dalam hukum positif dan hukum islam.¹⁵

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Bayu Puji Hariyanto yang berjudul *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia* Mahasiswa Magister Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Hukum Program Studi Ilmu

¹³ Tri Adi Mulyono, *Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak (Studi atas Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Yogyakarta, Skripsi 2014.

¹⁴ Indra Leksana, *Upaya Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman & Zat yang Mengandung Efek Narkotika (Studi Kasus di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang)*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Skripsi 2013.

¹⁵ Lailatul Ummah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana penggunaan dan Pengeedaran Narkoba yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana (Studi Kasus di Polrestaes Surabaya)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya, Skripsi 2019.

Hukum Semarang 2018. Dalam jurnal ini membahas tentang upaya pencegahan terhadap peredaran narkoba yang menerus meningkat dan menjadi sasaran utama bagi para pengedar dalam melakukan peredaran narkoba di Indonesia.¹⁶

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Sitti Fatimah yang berjudul *Analisis Kriminologi Terhadap Peredaran Gelap Narkoba Oleh Perempuan (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2015)* Mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Program Studi Hukum Pidana Makassar 2016. Dalam skripsi ini membahas tentang tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan di kota Makassar.¹⁷

Namun demikian sejauh penelitian yang penulis lakukan belum ada tulisan yang membahas secara mendetail/spesifik tentang permasalahan yang ingin penulis bahas disini yaitu mengenai Upaya Penanggulangan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh terhadap modus peredaran narkoba ditinjau menurut Hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan “Upaya Penanggulangan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh terhadap modus peredaran narkoba ditinjau menurut Hukum Islam”.

1. Penanggulangan

¹⁶ Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Semarang, Jurnal 2018.

¹⁷ Sitti Fatimah, *Analisis Kriminologi Terhadap Peredaran Gelap Narkoba Oleh Perempuan (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2015)* Mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Program Studi Hukum Pidana Makassar, Skripsi 2016.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹⁸ Penanggulangan merupakan usaha yang dilakukan oleh individu seseorang ataupun lembaga dengan tujuannya memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat.¹⁹

2. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga *nonstruktural* yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.²⁰

3. Modus

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Modus adalah suasana yang berhubungan dengan perbuatan seseorang dalam melakukan sesuatu, modus ini dikaitkan dengan modus operandi yang berarti cara operasi seseorang atau sekelompok penjahat dalam menjalankan rencana aksi kejahatannya.²¹

4. Peredaran Narkotika

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1622.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 49.

²⁰ Profil Badan Narkotika Nasional, Dikutip dari:
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional, Pada tanggal 13 Oktober 2019.

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*....., hlm. 1036.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), *Peredaran* adalah gerakan berkeliling, keadaan beredar yaitu dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang.²² Sedangkan narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan disebabkan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi ini, narkotika sudah termasuk jenis candu, seperti morfin, kokain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methadone). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²³

Sementara arti peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam perdagangan. Bukan perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nash Al-Quran* maupun *Al-Sunnah* untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relavan pada setiap *zaman* (waktu) dan *manan* (ruang) manusia. Penjelasan istilah kata *Islamic law* ditemukan melalui definisi yang padat, yaitu “keseluruhan *khitbah* Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya”. Dari definisi tersebut terlihat bahwa hukum Islam itu mendekat kepada arti *Syari'at Islam*.²⁴

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 375.

²³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet.2, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 174.

²⁴ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan pluralita Sosial*, Cet.1, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 6-7.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁵ Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁶

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan di dengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.²⁷ Metode ini bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan dengan angka.²⁸

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakatr : UNS Press, 1989), hlm. 4.

²⁶ Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

²⁷ Muhammad Nazir, *Meotode Penelitian*, (Jakarta: Ghailia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 14.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan objek kajian, yang berupa data primer dan sekunder, maka penulis menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

a. *Field research* (penelitian lapangan)

Field research (penelitian lapangan) adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengumpulkan data-data dari lapangan dan mengadakan penelitian tentang Upaya Penanggulangan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh terhadap modus peredaran narkoba ditinjau menurut Hukum Islam.

b. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Library research (penelitian kepustakaan) yaitu pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada dengan kaitannya penulisan skripsi ini. Dimana penulis dapatkan dengan cara membaca serta mengkaji buku-buku, kitab, artikel, majalah, Koran, dan situs-situs website yang berkaitan dengan pembahasan Upaya Penanggulangan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh terhadap modus peredaran narkoba ditinjau menurut Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer, teknik yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu dengan melakukan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan narasumber. Dengan

mengadakan wawancara kepada para informan yang bersumber dari instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.²⁹

Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah dan membaca kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Analisa Data

Data yang dipeoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 empat bab yaitu :

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan tinjauan teoritis tentang narkoba. Mengenai narkoba, jenis-jenis narkoba, pandangan hukum Islam terhadap narkoba, metode pencegahan dan pemberantasan narkoba dan pola penghukuman Peredaran Narkoba Menurut Hukum Islam.

Bab tiga, merupakan bab inti yang membahas tentang faktor penyebab terjadinya modus peredaran narkoba, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam menanggulangi modus

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 108.

peredaran narkoba. Dan tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam menanggulangi modus peredaran narkoba.

Bab empat, merupakan penutup yang memuat semua kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan-permasalahan yang penulis bahas.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Narkotika secara bahasa adalah obat-obatan terlarang dan zat adiktif. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.¹ Narkotika dalam bahasa Inggris disebut “narcotics” yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 (tiga) jenis tanaman, yaitu *papaver somniferum* (candu), *erythroxylon coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran.² Sedangkan dalam bahasa Belanda Narkotika disebut dengan *verdoovende misdaad*.³ Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” pada *farmacologie* (Farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pencandunya.

Menurut Sudarto, dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika : *Narcotika are drugs which product insensibility or stuporduse to their depresant offer on the*

¹ Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 609.

² Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum dan Hukum Islam*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009), hlm. 226.

³ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 85.

central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone).

Artinya adalah :

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak kesadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).

Menurut definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku "*Narcotic Identification Manual*", sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan *Stimulant*. Sedangkan menurut Verdoovende Middel en Ordonantie Staatblad 1972 No. 278 jo. No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius narkotika adalah "bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Disamping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut."⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Narkotika adalah:

"Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".

⁴ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, & Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16.

Pembentukan undang-undang tersebut bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu narkotika.⁵

Definisi lainnya bahwa narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis sekaligus dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Menurut istilah kedokteran, narkotika ialah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri dari organ-organ rongga dada dan rongga perut, menimbulkan efek stupor atau terbius yang lama dalam keadaan masih sadar, dan menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁶

B. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika adalah zat sintesis maupun semi sintesis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya.⁷ Adapun jenis-jenis narkotika yaitu:

1. Candu atau disebut juga dengan opium

⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Snar Grafika, 2014), hlm. 90.

⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 174.

⁷ Aliyyul Qayyum Nugraha, “*Penanggulangan Peredaran Narkotika dalam Lingkup Kerja Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus pada Kepolisian Resort Pinrang)*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Alauddin, Makassar, Skripsi 2017, hlm. 14.

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain cari candu selain opium adalah mada, di Jepang disebut “*ikkanshu*”, di Cina dinamakan “*Japien*”. Banyak ditemukan di Negara-negara, seperti Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa tempat lain. Bagian yang diambil yaitu buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*, *depressants*, yaitu dengan merangsang system saraf parasimpatis. Dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak berwarna coklat kehitam-hitaman, aroma candu mentah mempunyai tekstur seperti langau dan jika digunakan dan dimakan akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan candu masak merupakan olahan dari candu mentah, candu masak memiliki kadar morfin yang lumayan tinggi.

2. *Morphine*

Adalah zat utama pada narkotika yang terdapat pada candu mentah. *Morphine* termasuk narkotika yang membahayakan dan memiliki daya tinggi yang relatif cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Tetapi apabila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketagihan phisis bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi antara morphine dan opium/candu menghasilkan codeine, efek codeine lebih lemah dibandingkan heroin.

3. *Heroin*

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, tanaman ini juga menghasilkan codeine morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan

putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

4. *Cocaine*

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine ini yaitu dengan cara memetik daun coca, lalu dikeringkan dan di olah dengan menggunakan bahan kimia, serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

5. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan melalui proses kimiawi secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psokotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat spikoaktif, yaitu zat yang sangat berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran si pemakai. Narkotika sintesis ini dibagi menjadi tiga (3) bagian sesuai reaksi terhadap pemakainya.

- a. *Depressants* atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan depressants adalah sedative/hinotika (obat penghilang rasa sakit), tranquilizers (obat penenang), mandrax, ativan, valium 5, metalium, rohypnol, nitrazepam, mogadon, dan lain-lain. Pemakai obat ini akan menjadi seperti sifat-sifat bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan cepat dan tepat.
- b. *Stimulants*, yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressants*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa

lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulants antara lain seperti amphetamine/ectacy, meth-amphetamine/shabu-shabu, kafein, kokain, khat, dan nikotin. Obat-obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat pertumbuhan tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta mendorong bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

- c. *Hallucinogens*/halusinasi merupakan zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena pernafsiran yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya angan-angan saja. Yang termasuk golongan dalam obat ini yaitu L. S. D (Lysergic Acid Diethylamiide), P. C. D. (Phencylidine), D. M. T. (Demithyltrytamine) dan lain-lain.

6. Obat adiktif lain.

Yaitu minuman yang mengandung alcohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman local, seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kassium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol dapat menimbulkan gejala muka memerah, berbicara tidak jelas, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan, dan akibat yang paling bahaya adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.⁸

7. Ganja

⁸ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, & Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika...*, hlm.

Tanaman ganja adalah getah yang diambil dari semua tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Ganja adalah getah yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan getah sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta-9 hidro kanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya. Ganja mempunyai efek psikis seperti timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, senang, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya fikir, sensitif dan bicaranya ngelantur. Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu:

- a. Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer.
- b. Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok.
- c. Berbentuk daun, biji, dan tangkai untuk rokok.
- d. Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung.
- e. Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun.⁹

8. Ekstasi

MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) atau yang umumnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan bentuk yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu

⁹ Melyani Putri Utami, "Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid. Sus/2015/PN. Mks)", Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Skripsi 2016, hlm. 23.

jenis narkotika ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya. Pengaruh langsung pemakaian ekstasi yaitu:

- a. Perasaan gembira yang meluap-luap.
- b. Perasaan nyaman.
- c. Rasa mual.
- d. Berkeringat & dehidrasi (kehilangan cairan tubuh).
- e. Meningkatnya kedekatan dengan orang lain.
- f. Percaya diri meningkat dan rasa malu berkurang.
- g. Rahang mengencang dan gigi bergemeletuk.
- h. Kebingungan.
- i. Meningkatnya kecepatan denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah.
- j. Pingsan, jatuh atau kejang-kejang secara tiba-tiba.¹⁰

9. *Metamfetamin*

Adalah bagian dari kelompok obat-obatan yang biasanya dinamakan obat perangsang. Metamfetamin adalah obat yang dibuat di laboratorium yang tidak sah secara hukum. Metemfetamin di buat dalam bentuk bubuk, tablet atau Kristal seperti pecahan kaca yang digunakan dengan cara ditelan, dihirup, dihisap, atau disuntikan. Metemfetamin dapat merangsang kesehatan fisik, mental, perasaan gembira, kegirangan dan akan melambatkan rasa lapar dan lelah si pemakai. Pemakai narkotika jenis metemfetamin juga mempunyai resiko yang sangat besar, seperti meningkatnya laju jantung, tekanan darah tinggi, suhu badan berkeringat. Apabila kadar dosis berlebihan, para pemakai akan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

mengalami kegelisahan, kepanikan dan akan mengakibatkan penyakit stroke, gagal jantung dan kematian.¹¹

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan precursor narkotika. Berdasarkan ruang lingkup, maka narkotika dapat dibagi menjadi tiga golongan, yang meliputi narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan I adalah opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metemfetamina, dan tanaman ganja.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II adalah ekgonina, morfin metobromida, dan morfina.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan III adalah etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.¹²

¹¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, (Diputi Bidang Pencegahan: 2012), hlm. 27.

¹² Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya...*, hlm. 93-100.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Narkotika

Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif berupa dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat, narkotika seperti jenis ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM. Opium pun telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kenikmatan.

Dalam kehidupan Arab Jahiliah, tradisi meminum minuman keras sangat kental sehingga tidak dipisahkan. Budaya itu dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi tersendiri ketika seseorang sedang mabuk.¹³ Pada masyarakat Arab, minuman keras itu dikenal dengan khamar yang merupakan minuman dari perasan anggur dan kurma. Kebiasaan masyarakat Arab mengosumsi khamar terus berlanjut sampai Islam datang, sehingga umat Islam terus meminum khamar. Adapun proses pengharaman khamar itu dimulai ketika Rasulullah Saw hijrah dari Mekkah ke Madinah. Pada saat itu umat Islam dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum meminum khamar dan berjudi, maka turunlah wahyu Surah Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا ۖ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya :“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : “Yang lebih dari

¹³ Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 175

keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. Al-Baqarah: 219)¹⁴

Maksud dari ayat tersebut adalah perbuatan minum khamar dan berjudi adalah dosa besar dan mengandung kemudharatan serta kerusakan materil dan keagamaan walaupun didalamnya terdapat manfaat berupa keuntungan materil bagi penjual khamar dan memperoleh harta tanpa susah payah oleh penjudi, akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dari turunya ayat tersebut masyarakat Arab memahami bahwa minum khamar dan berjudi tidak diharamkan, melainkan bahaya lebih besar. Setelah itu mereka masih minum khamar sampai ketika waktunya shalat Magrib, kemudian ditunjukkan seorang muhajirin menjadi imam, kemudian ketika itu, ia mengelantur dalam mengucapkan bacaan Surah Al-Kafirun menjadi “*abudu ma ta’budu*” yang seharusnya “*ma ‘abudu ma ta’budu*” karena ia sedang mabuk setelah minum khamar. Maka turunlah wahyu Surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ۖ وَكُلُوا وَشَرِبُوا لَا تُفْسِدُوا ۚ ﴿٤٣﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan... (Q.S. An-Nisa : 43).¹⁵

Maka dari Kasus tersebut menjadi pengantar diharamkannya minuman khamar, dan diturunkan wahyu Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menjelaskan tentang haramnya khamar secara tegas.¹⁶

¹⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 219.

¹⁵ QS. An-Nisa (4) : 43.

¹⁶ Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam fiqh jinayah*, Ct.1, (Bandung: Pustaka setia bandung, 2013), hlm. 414-415.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْهُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ اَلْعَدُوَّةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S. Al-Maidah: 90-91)¹⁷

Saat turunnya ayat di surah Al-Maidah diatas, Rasulullah Saw, bersabda :

إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ ٱلْخَمْرَ فَمَنۢ أَذْرَكَتْهُ هَذِهِ ٱلْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنۡهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَبِيعُ (رواه المسلم)

Artinya : “Seungguhnya Allah telah mengharamkan khamar. Maka barang siapa mendapati ayat ini dan masih memilikinya, janganlah diminum dan jangan pula dijual.” (HR.Muslim).

Narkotika dalam Islam tidak dijelaskan secara langsung, Al-Quran hanya menyebut istilah *khamr*. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, maka dapat diselesaikan melalui metode *qiyas*.¹⁸ *Qiyas* merupakan sumber hukum Islam yang keempat. *Qiyas* adalah hukum yang telah tetap dalam suatu perkara, kemudian ditetapkan kepada suatu perkara lain yang memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu perkara yang telah tetap hukumnya. Dalam hal ini narkotika disamakan dengan khamar, karena mempunyai sifat yang sama seperti khamar yaitu memabukkan dan

¹⁷ QS. Al-Maidah (5) : 90-91.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 172.

dinyatakan hukumnya haram.¹⁹ Al-Sayyid Sabiq juga mengatakan bahwa sesungguhnya obat-obat seperti ganja dan sejenisnya itu haram. Diberikan sanksi had terhadap orang yang salah menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum khamar. Ditinjau dari sifatnya, jenis narkotika seperti ganja dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan seorang laki-laki seperti banci dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat. Disamping itu, ganja termasuk karagori khamar yang secara lafadz dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.²⁰

Pengharaman khamar selaras dengan ajaran-ajaran Islam yang berorientasi untuk menciptakan pribadi yang kuat secara fisik, jiwa, dan akal. Khamar dapat melemahkan kepribadian seseorang serta dapat menghilangkan unsur-unsur penting sebagai penopang kepribadian seseorang, utamanya akal. Apabila akal (kesadaran) seseorang sudah hilang, ia akan berubah menjadi binatang yang menjijikan serta akan melakukan kejahatan dan berbuat kerusakan tiada batas. Terjadinya pembunuhan, permusuhan, penyebaran rahasia dan pengkhianatan terhadap bangsa dan Negara adalah beberapa contoh pengaruh hilangnya kesadaran. Kejahatan-kejahatan itu akan berdampak bagi jiwa seseorang bagi teman-teman dan tetangganya, bahkan bagi semua orang yang seharusnya bisa mendapatkan manfaat darinya. Selain menjadikan khamar sebagai induk perbuatan keji, Islam juga menekankan pengharaman khamr dan melaknat pengosumsi, serta melaknat semua orang yang ikut andil dalam melakukan pembuatan dan pemasarannya, bahkan Islam menganggap peminumnya telah keluar dari keimanan. Adapun segala sesuatu minuman yang dapat menghilangkan kesadaran, seperti shabu-shabu, ganja, dan lainnya yang termasuk jenis narkotika hukumnya juga haram untuk dikonsumsi karena dapat

¹⁹ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 173.

memabukkan. Hal itu tertera dalam Hadist riwayat Muslim bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Nabi Saw bersabda: Segala sesuatu yang dapat memabukkan adalah khamar, dan setiap (jenis) khamar adalah haram (untuk dikosumsi).” (HR. Muslim).

Didalam *as-Siyasah asy-Syari'iyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa hukum mengosumsi ganja adalah haram dan pengosumsinya wajib dihukum, seperti halnya orang yang meminum khamr juga mendapatkan hukuman. Ganja lebih berbahaya dan lebih keji daripada khamar karena dapat merusak akal dan tubuh, sehingga orang lakai-laki yang mengosumsinya menjadi lemah dan bertingkah laku seperti perempuan. Ganja juga dapat memalingkan pengosumsinya mengingat Allah SWT dan Rasul-Nya. Abu Musa al-Asy'ari r.a. meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Saw., “Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang dua jenis minuman yang biasa kami buat dari Yaman. Minuman pertama adalah *al-bit'u*, itu adalah madu yang disimpan. Minuman kedua adalah *al-mizru*, itu adalah biji gandum dan sorgum yang disimpan (diragi) hingga mendidih.” Pada saat itu Rasulullah Saw menjawab “Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram (untuk dikosumsi).” Nu'man Bin Basyir r.a. juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ مِنْ أَلْخِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنْ الرِّبِيِّ خَمْرًا، وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرٌ وَأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ (رواه ابو داود)

Artinya :” Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya ada khamar yang dibuat dari hinthah, gandum, kismis, kurma, dan madu, sedangkan aku melarang (kalian untuk mengosumsi) segala sesuatu yang dapat memabukkan.” (HR. Abu Dawud).

Aisyah r.a. juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ،
وَمَا أَسْكِرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلْهُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ (رواه احمد و ابو داود و الترمذی)

Artinya :”Dari Aisyah ra. Ia berkata Rasulullah Saw bersabda, Segala sesuatu yang memabukkan haram (untuk dikosumsi). Apabila sepenuh al-faraq dari minuman keras itu dapat memabukkan, maka sepenuh telapak tangan haram (untuk dikosumsi).”(HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi)

Adapun dalil-dalil tersebut sangat jelas dan terperinci, berdasarkan *jawami'ul-kalim* (wahyu yang singkat) yang diterima oleh Rasulullah Saw., beliau menyamakan hukum segala sesuatu yang dapat menutupi akal dan memabukkan, tidak membedakan antara satu jenis dan jenis lainnya, terlepas apakah itu berbentuk makanan atau berbentuk minuman. Terkadang ada khamar tertentu yang diwarnai lalu dijadikan kuah. Ada juga ganja yang dileburkan dengan air, lalu diminum. Begitu pula halnya dengan jenis-jenis narkoba lainnya semua itu termasuk ke dalam cakupan larangan yang ada pada wahyu, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, Ganja, pengosumsinya dan orang yang menganggapnya halal, semua akan berakibat adanya murka Allah SWT., murka Rasulullah Saw., dan murka hamba-hamba-Nya yang beriman. Orang yang memilikinya akan mendapat hukuman dari Allah SWT. Hal itu karena narkoba dan sejenisnya menjadi sebab kerusakan agama seseorang, akalnya, akhlaknya, dan tabiatnya, serta dapat merusak anggota tubuh, bahkan banyak orang lain yang menjadi korban dan mewarisi kehinaan dan kerendahan jiwa pemakainya, dan masih banyak lagi akibat buruk yang disebabkan oleh narkoba. Karena itu, Islam tidak membolehkan umatnya untuk mengosumsi jenis-jenis narkoba apapun. Barang siapa yang mengklaim halal untuk

mengosumsi salah satu jenis narkoba, maka ia termasuk orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah SWT apa yang tidak ia ketahui.²¹

D. Metode Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

1. Promotif

Program promotif ini disebut sebagai program pembinaan. Pada program ini pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. Preventif

Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini dilakukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali pernah mengenal narkoba dan agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba yang sangat membahayakan sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menggunakannya. Program ini selain dilakukan oleh

²¹ Sayyiq Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Cet. 5, (Jakarta: Darul Fath, 2013), hlm. 104-109.

pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Adapun Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini yaitu:

- a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba, yaitu pemberian informasi tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Informasi ini bisa disampaikan oleh tokoh dalam masyarakat. Kampanye ini bisa juga dilakukan dengan melalui spanduk poster yang berisikan mengenai perintah menjauhi narkoba.
- b. Penyuluhan mengenai informasi seluk beluk dan bahayanya narkoba. Penyuluhan ini bertujuan untuk lebih mendalami berbagai masalah mengenai narkoba sehingga masyarakat jadi lebih tertarik tidak menggunakan narkoba. Materi penyuluhan ini biasanya disampaikan oleh dokter, ahli hukum, dan lainnya yang paham akan penyuluhan itu.
- c. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi jenis narkoba di masyarakat. Dalam hal upaya ini bisa dilakukan oleh para aparat terkait seperti polisi, departemen kesehatan, BNN, dan kejaksaan yang tujuan agar narkoba tidak sembarang beredar didalam masyarakat.

3. Kuratif

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan, dimana program ini ditunjukan kepada para pemakai narkoba. Tujuannya adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat

mengobati pemakai narkotika ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkotika secara khusus yang bisa mengobati dan menyembuhkan pemakai narkotika. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran. Keberhasilan dalam pengobatan ini adalah adanya kerjasama yang baik antara dokter, pasien, dan keluarganya. Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan dalam program pengobatan ini adalah :

- a. Penghentian narkotika secara langsung.
- b. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkotika.
- c. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkotika.

Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkotika seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya. Pengobatan ini sangat lengkap dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu pengaruh kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkotika ini tergantung ada jenis narkotika yang dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkotika, dosis yang dipakai, kesadaran penderita, sikap keluarga penderita dan hubungan penderita dengan pederar.

4. Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkotika yang telah lama menjalani pengobatan. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkotika. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkotika. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkotika tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah

yang harus dihadapi oleh bekas pengguna tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu terjangkit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pengguna mengalami Over Dosis (OD). Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri adalah dengan melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditabrakkan pada kendaraan yang sedang lewat. Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga dan lembaga.

Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh setelah penderita menjalani pengobatan. Pengaruh kambuh ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pengguna biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 persen.

5. Represif

Program ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pengguna narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pengguna yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain Polisi, Departemen Kesehatan, Badan Narkoba Nasional,

Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut. Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba. Cantumkan pula nomor dan alamat yang bisa dihubungi sehingga masyarakat tidak kebingungan bila hendak melapor.²²

E. Pola Penghukuman Peredaran Narkoba Menurut Hukum Islam

Dalam agama Islam diharamkannya khamar sesuai dengan ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi yang kuat fisik, jiwa, dan akal pikirannya. Khamar dapat melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi, terutama akal seseorang. Salah satu penyair mengatakan *“Telah kuminum khamar dan sesatlah akalku. Begitulah pengaruh kamar terhadap akal.”* Apabila akal seseorang telah hilang, dia berubah menjadi binatang yang jahat dan timbul darinya kejahatan serta kerusakan, pembunuhan, permusuhan, membuka rahasia, dan pengkhianatan terhadap tanah air adalah beberapa bentuk pengaruh khamar. Sebagaimana khamar di anggap sebagai induk kejahatan, Islam mempertegas keharamannya, mengutuk orang yang meminumnya dan

²² Pengadilan Negeri Karangayar, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Karangayar : 2015), Diakses melalui situs: <http://pn-karangayar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba#>, pada tanggal 25 Februari 2020.

orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga dinilai keluar dari keimanan.²³ Rasulullah Saw tidak hanya mengharamkan khamar, beliau juga mengharamkan berbisnis khamar apakah itu muslim ataupun non muslim. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim melakukan kegiatan mengekspor atau mengimpor khamar, memiliki tempat dagangan khamar untuk dijualbelikan atau bekerja di tempat itu. Sebuah riwayat menyatakan Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَمْرِ عَشْرَةً، عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا - أَيِ طَالِبِ عَصِرِهَا - وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَيْعَهَا، وَآكِلَ ثَمَرِهَا، وَالْمُشْتَرِيَهَا، وَالْمُشْتَرَاةَ لَهَا. (رواه الترمذی وابن ماجه)

Artinya : “Dari Anas berkata: Nabi Saw, melaknat sepuluh pihak yang berhubungan dengan khamar, yaitu yang memeras dan minta diperaskan, yang meminum, yang membawakan dan yang minta dibawakan, yang memberi minum dengannya, yang menjual, yang makan hasil penjualannya, yang membeli dan yang dibelikan.”(HR.Tirmidzi dan Ibnu Majah)²⁴

Ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba jika dilihat menurut hukum pidana Islam. Ada yang berpendapat sanksinya adalah *had* dan ada pula yang berpendapat sanksinya adalah *ta'zir*.

1. Ibnu Taimiyah dan Azar Husnain berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *had*, karena narkoba dianalogikan dengan khamar.
2. Wabah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *ta'zir*, karena:
 - a. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah
 - b. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan khamar
 - c. Narkoba tidak diminum, seperti khamar.

²³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka setia, 2013), hlm. 318.

²⁴ Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm. 113.

Al-quran dan Sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bisa berat atau ringan tergantung pada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun bisa beragam. Fatwa *Majelis Ulama Indonesia* (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir*. Adapun penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut:

1. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar, dan penyelundup bahan-bahan narkoba. Jika perlu hukuman mati.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat Negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.
3. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.²⁵

²⁵ Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 177.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH TERHADAP MODUS PEREDARAN NARKOTIKA

A. Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Lembaga Negara Badan Narkotika Nasional adalah suatu bentuk wujud dari politik hukum pidana, guna mengurangi peredaran tindak pidana narkotika dan psikotropika, yang mempunyai akar yang sangat panjang dari masa kemasa. Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

1. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Sejarah Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-undang tersebut, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) dengan keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKKN adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkotika yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait. Kemudian BKKN diganti menjadi BNN dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN sebagai sebuah lembaga Negara dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi yaitu mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkotika dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkotika.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan

untuk pendanaan teroris dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh secara struktural baru lahir pada tanggal 20 April tahun 2011 dengan dilantikannya kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, sedangkan jabatan struktural Eselon III/a dan Eselon IV/a baru dilantik pada tanggal 5 Juli tahun 2011.

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Visi Badan Narkotika Nasional yaitu menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Adapun terkait misi Badan Narkotika Nasional yaitu:

- a. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.
- b. Mengoptimalkan sumber daya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif.
- d. Memberantas peredaran gelap narkoba secara profesional.

3. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional yang disebut BNNP adalah instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam wilayah Provinsi Aceh yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dengan berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja BNNP dan BNN Kab/Kota.

Adapun tugas pokok Badan Narkotika Nasional adalah:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika Narkoba. Dll.

Adapun fungsi Badan Narkoba Nasional adalah:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.

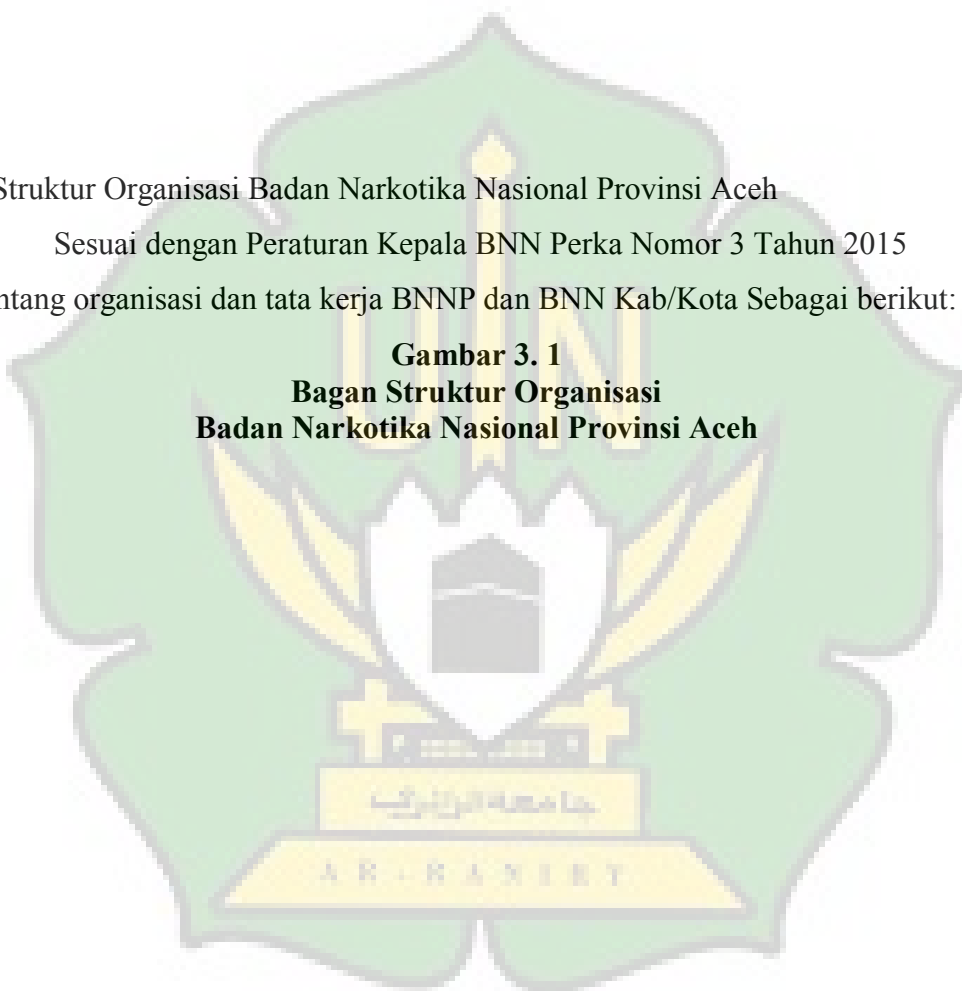
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNNP.
- g. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- k. Pelaksanaan kerjasama nasional regional dan internasional di bidang P4GN.
- l. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNNP.
- m. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

- n. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.¹

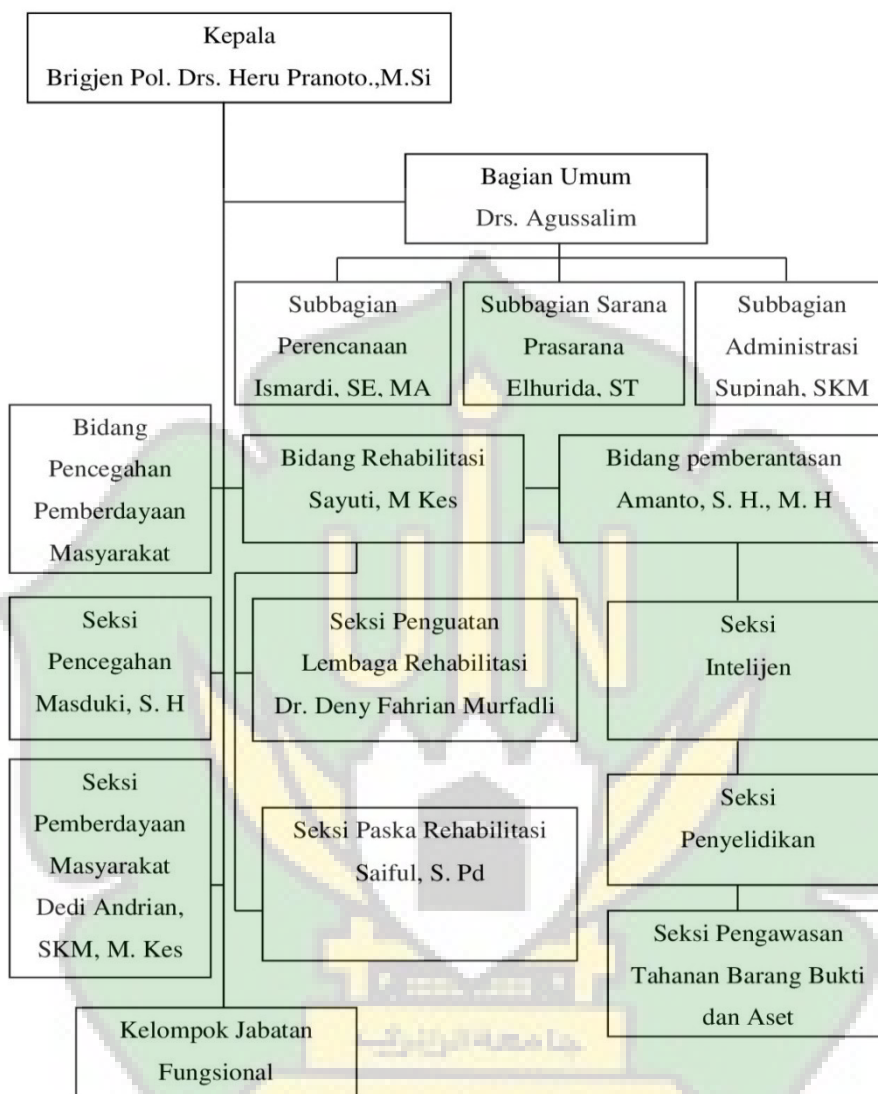
4. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNN Perka Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja BNNP dan BNN Kab/Kota Sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Bagan Struktur Organisasi
Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh



¹ Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Dikutip dari: <https://aceh.bnn.go.id>, Pada tanggal 30 Mei 2020.



Sumber: Bidang Pemberantasan BNNP Aceh.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Modus Peredaran Narkotika di Provinsi Aceh

Tindak pidana narkotika merupakan suatu hal yang sangat serius, di Indonesia, narkotika telah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) peredaran dan penyalahgunaannya sudah banyak terjadi baik di kota

besar maupun kota kecil. Permasalahan narkoba merupakan permasalahan yang besar dan sangat sulit untuk di tanggulangi, begitu banyak berkembangnya kasus-kasus narkoba dari tahun ke tahun dan terus-menerus meningkat di negara ini. Walaupun sudah banyak pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah baik aparatur penegak hukum akan tetapi belum juga bisa menghentikan niat pengedar untuk megedarkan barang haram tersebut. Berbagai macam modus-modus peredaran narkoba yang digunakan oleh para bandar diantaranya yaitu dengan menggunakan media telekomunikasi, *massage*, perantara melalui kurir bandar narkoba, menyimpan di berbagai bungkus makanan instans, dimasukkan kedalam tabung kompresor, jaringan pengangkutan ekspedisi, menggunakan kapal di pelabuhan laut, atau bahkan penyelundupan pengedaran narkoba di berbagai perkampungan. Berbagai jenis narkoba mereka edarkan dengan berbagai macam cara/modus demi melancarkan aksi kejahatannya. Hal ini dapat merusak tatanan kehidupan generasi penerus bangsa terutama di Provinsi Aceh sendiri. Pengaturan tindak pidana narkoba telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam Pasal 110 sampai Pasal 148. Pemberantasan peredaran narkoba diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 126, sedangkan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 127 dan Pasal 128.²

Adapun jumlah data pelaku yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba dari tahun 2016-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Jumlah Pelaku yang terlibat dalam Kasus Peredaran Narkoba
Dari Tahun 2016-2019

No	Tahun	Jumlah Kasus Pengedar Narkoba
----	-------	-------------------------------

² Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

1	2016	22
2	2017	12
3	2018	23
4	2019	18
Jumlah Kasus		77 Kasus

Sumber : Bidang Pemberantasan BNNP Aceh.

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa selama tahun 2016-2019 terdapat 77 kasus pengedar narkotika di Provinsi Aceh yang telah ditangani oleh pihak Badan Narkotika Provinsi Aceh. Dapat pula diketahui bahwa jumlah kasus pengedar narkotika di Provinsi Aceh tahun 2016 terdapat 22 kasus, tahun 2017 terdapat 12 kasus, tahun 2018 terdapat 23 kasus, dan tahun 2019 terdapat 18 kasus. Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa peredaran narkotika dari tahun 2016-2019 tidak menentu. Dapat dilihat dari data kasus 2018 meningkat sebanyak 23 kasus dibandingkan kasus 2017 sebanyak 12 kasus. Namun pada tahun 2019 kasus peredaran narkotika yang terjadi justru menurun jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada tahun 2018. Banyak berita di majalah atau media informasi, bahwa modus yang digunakan oleh pelaku dalam mengedarkan narkotika merupakan modus yang telah tersusun rapi yang mengakibatkan peredaran narkotika ini dapat terjadi dan berkembang. Selain itu, biasanya jenis narkotika yang diedarkan adalah narkotika jenis sabu-sabu. Terdapat beberapa kasus modus peredaran narkotika yang tangani oleh pihak BNNP Aceh diantaranya pengedaran sabu-sabu di Aceh Tamiang dengan berat 13 kg yang siap diedarkan oleh pelaku. Kedua pelaku di bekuk oleh tim terpadu tersebut. Keduanya di tangkap terpisah oleh personel BNNP Aceh. Terbongkarnya jaringan tersebut berawal dari tertangkapnya pelaku pertama di simpang empat Pasar Opak, dimana petugas sudah lebih dulu mendapat informasi tentang rencana serah terima paket sabu yang diatur oleh pelaku selaku pemilik sabu, pada saat itu tim menyita 10 pak narkoba golongan satu jenis metamphetamine atau sabu-sabu. Pelaku menerima barang haram itu dari

seseorang dan kemudian tim juga menangkap pelaku kedua yang menjemput sabu-sabu dari pelaku pertama. Bahkan dalam hal ini, pelaku dengan tenang menyimpan sabu-sabu tersebut didalam rumahnya. Kemudian pelaku juga melibatkan anak dan istrinya sebagai modus, dengan harapan tidak akan ditenggarai petugas saat sedang membawa barang haram tersebut.

Kasus selanjutnya Tim Berantas BNNP Aceh berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba jenis sabu di Lapas Kelas II A Banda Aceh. BNNP Aceh mengamankan tiga napi yang terlibat beserta 25 gram paket sabu, barang haram ini rencananya akan diedarkan di dalam lapas. BNNP Aceh juga menangkap seorang tersangka lain yang berperan sebagai penyimpan barang haram itu di luar lingkup lapas. Pengungkapan kasus ini berawal dari tertangkapnya seorang napi setempat yang mengambil paket sabu di halaman parkir dan memasukkannya ke dalam lapas yang kemudian diamankan oleh sipir lapas. Tim juga melakukan pengembangan lebih lanjut pada kasus ini dan menangkap seorang tersangka lain sebagai penyimpan sabu, di dalam penangkapan ini ditemukan 5 paket besar sabu seberat 470 gram yang ditanam pelaku di bawah kandang ayam sedalam 15 m, selain itu ada sebuah timbangan digital gunting dan kaleng cat yang digunakan untuk menyimpan sabu.

Tindak pidana yang dilakukan seseorang pastinya memiliki alasan-alasan atau faktor yang mendorong seorang pengedar melakukan tindak pidana narkoba. Dari hasil penelitian melalui wawancara bersama Kabid Pemberantasan Bapak Amanto di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh penulis dapat menyimpulkan ada berbagai macam faktor yang dapat mendorong seseorang terjerumus dalam tindak pidana narkoba yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan suatu faktor yang besar yang dapat memicu seseorang melakukan suatu tindak pidana. Dalam ilmu kriminologi sendiri mengatakan bahwa salah satu faktor timbulnya

kejahatan adalah ekonomi. Salah satunya yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat jika untuk memperoleh kemewahan.³ Jika ekonomi baik maka masyarakat dapat memenuhi kehidupannya dengan mudah, dan sebaliknya. Jika keadaan ekonomi tidak baik, maka masyarakat dalam memenuhi kehidupannya akan sulit dan akan berusaha dengan cara apapun untuk dapat memenuhi kehidupannya. Dalam hal hubungannya dengan tindak pidana narkoba jika masyarakat tidak dapat memenuhi kehidupannya dengan baik maka mereka rela melakukan apa saja terutama untuk mengedarkan narkoba.

Bapak Amanto juga mengemukakan bahwa kasus yang melibatkan seorang pengedar narkoba itu banyak diantaranya dilatar belakangi faktor ekonomi dikarenakan diantara para pelaku tersebut banyak yang ekonominya dibawah rata-rata dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka rela mengedarkan barang haram tersebut untuk mendapatkan upah yang besar. Bandar narkoba sudah banyak melakukan bisnis narkoba ke berbagai Provinsi di Indonesia dari hasil bisnis tersebut mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka rela melakukan cara apa saja demi melancarkan aksinya tidak peduli berapa banyak biaya yang akan mereka keluarkan. Mereka rela memperkerjakan kurir narkoba dari berbagai Negara didunia dan Provinsi di Indonesia sehingga para kurir akan diiming-imingkan gaji atau imbalan yang besar. Pelaku biasanya pergi ke suatu Negara untuk membawa jenis narkoba kepada konsumen seperti pada sebuah kasus pelaku ingin mengantarkan narkoba ke suatu wilayah, dengan menyembunyikan jenis narkoba di *hack* sepatu sehingga pada saat pemeriksaan di bandara pelaku akhirnya tertangkap.

³ Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 13.

Dengan menjadikan pekerjaan sebagai pengedar narkoba yang pendapatannya besar walaupun haram, para pengedar lebih memilih menjadi pengedar narkoba dari pada pekerjaan lain yang hasil pendapatannya kecil dan halal. Sehingga dengan hasil dari peredaran tersebut pelaku dapat memenuhi kehidupannya.

2. Faktor Geografis

Faktor geografis merupakan suatu faktor penyebab besar dalam peredaran narkoba, kondisi letak geografis negara Indonesia adalah negara kepulauan yang dapat menyebabkan pelabuhan laut sebagai tempat alternatif keluar masuknya narkoba dari negara luar atau daerah lain. garis perbatasan dan kurangnya petugas keamanan dan alat yang memindai mudahnya peredaran dilakukan. Seperti halnya beberapa jenis narkoba seperti sabu yang diproduksi dari negara Cina, Myanmar, ekstasi dari negara Belanda , Ganja dari Thailand, dan morfin, kokain dari Kolombia

Pelabuhan laut merupakan tempat incaran para pengedar jaringan narkoba internasional. Ada sekitar 90 persen peredaran narkoba terjadi di perairan laut Indonesia, para pengedar mereka menggunakan kapal besar, kapal kecil atau perahu kecil yang mendatangi perahu besar di tengah laut bahkan ada yang memanfaatkan para nelayan untuk membantu peredaran, para nelayan pun tergiur dengan upah yang relatif tinggi seperti perkilo sabu jika mereka kirim, mereka mendapatkan sepuluh sampai lima belas juta, sehingga peredaran berhasil dilakukan. Provinsi Aceh merupakan jalur pintu masuk narkoba, dari letak kondisi geografis, Aceh berbatasan dengan negara Malaysia, Thailand, dan Singapura. Di Provinsi Aceh juga terdapat beberapa jalur-jalur tikus sehingga narkoba dari luar negeri itu dengan mudah masuk, terdapat di beberapa pesisir pantai timur baik dari daerah kabupaten Sigli, Bireun,

Lhoksemawe, Aceh Utara, Aceh Timur sampai Aceh Tamiang yang sering dilakukan sebagai tempat penyeludupan narkoba. Selain itu, negara Indonesia disamping banyaknya penduduk dan juga merupakan negara yang berbentuk pulau-pulau sehingga potensi pasar juga sangat besar jadi dari negara baik itu Cina mereka melihat Indonesia sebagai bangsa besar peredaran narkoba sehingga mereka dari luar negeri tetap berupaya mengedarkan narkoba di Indonesia, apalagi Provinsi Aceh merupakan jalur pintu masuk peredaran narkoba.⁴

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah hal terpenting bagi setiap orang dengan pendidikan setiap orang akan mendapatkan kehidupan yang baik, sehingga setiap orang terhindar dari segala masalah yang ada dalam masyarakat. Faktor pendidikan merupakan faktor dimana dapat memicu seseorang melakukan kejahatan, akibat rendahnya pendidikan seseorang maka mudahnya orang tersebut melakukan kejahatan tanpa membedakan mana yang baik dan yang buruk, tanpa memikirkan sebab akibat dari perilaku kejahatannya. Banyak pelaku kasus tindak pidana narkoba baik dari sisi pengedar maupun pengguna mereka memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, bahkan terkadang diantara mereka ada yang diperintahkan membawa atau menyimpan berbagai jenis narkoba atau bungkusannya tanpa mengetahui bahwa itu merupakan narkoba yang secara hukum jelas dilarang. Sehingga dengan mudahnya mereka terjerumus dalam tindak pidana tersebut.

4. Faktor Kurangnya Pemahaman Tentang Hukum

Hukum merupakan norma atau sebuah peraturan, dimana kehidupan masyarakat selalu diikat dengan hukum, barang siapa yang

⁴ Wawancara dengan Amanto, Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, pada tanggal 06 Maret 2020 di Banda Aceh.

melanggar atau melakukan suatu perbuatan yang menyimpang, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Hukum memiliki tujuan yaitu untuk terwujudnya ketertiban, keamanan masyarakat, tanpa hukum maka sebuah negara akan hancur sedemikian rupa. Dalam halnya tindak pidana narkoba seorang pengedar atau pengguna jenis narkoba diantaranya mereka kurang paham mengenai aturan-aturan hukum, sebab akibat dari perbuatan hukum tersebut. Terkadang ada dimana sebuah daerah yang lingkungan masyarakatnya kurang peduli dengan adanya peraturan yang telah dibuat, sehingga mereka melakukan segala perbuatan seperti membawa jenis narkoba, menyimpan yang merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.

5. Faktor Ketersediaan Narkoba

Ketersediaan narkoba menjadikan penyebab rusaknya keteraturan suatu bangsa, karakter seseorang, dan kesehatan masyarakat. Prevensi jumlah angka penyalahgunaan narkoba terutama di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, akibat pemasokan jenis narkoba dari suatu wilayah ke wilayah lain. Para mafia-mafia bandar yang berada di luar negeri seperti Belanda mereka melihat pasar Indonesia sangat potensial, adapun jenis ekstasi yang merupakan jenis narkoba kualitas paling bagus itu adalah dari negara Belanda. China yang mengekspor narkoba ke Malaysia, dimana Malaysia merupakan tempat transit atau gudang narkoba, kemudian Malaysia mengirim ke Indonesia melalui kapal-kapal yang dijemput oleh pengedar sehingga apabila ada barang narkoba yang bagus lainnya masuk ke Indonesia maka akan mudah laku terjual dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.

6. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan sebuah sarana dimana masyarakat saling berinteraksi, lingkungan juga dapat mempengaruhi seorang individu

bertindak dan bertingkah laku. Pada umumnya lingkungan itu terdiri dari lingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah, tempat bekerja, dan pergaulan. Lingkungan tersebut bisa memberikan dampak negatif atau positif terhadap suatu individu atau masyarakat. Namun jika dilihat dari beberapa segi sudut pandang, lingkungan tempat bekerja dan pergaulan itu yang biasanya memberikan dampak negatif.

Dalam halnya tindak pidana narkoba yang terus melebar ke seluruh penjuru dunia, tindak pidana narkoba dari produktifitas, peredaran serta penggunaan yang dapat merusak sebuah generasi bangsa. Terihat dari segala bentuk kasus narkoba yang ada di Indonesia terutama di Provinsi Aceh, faktor pengaruh terbesar adalah lingkungan pergaulan. Seseorang bisa menjadi pengedar narkoba akibat dari segi pergaulan teman ke teman, masyarakat ke masyarakat dengan segala bentuk penawaran sehingga pengedar dari para-para bandar terus berjalan. Para pengedar mengantarkan jenis narkoba sabu dari orang ke orang yang tidak dikenali kemudian disertai pembayaran yang dilakukan melalui bitcoin, transfer atm, atau sistem barter.

C. Upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Menanggulangi Modus Peredaran Narkoba

Peredaran gelap narkoba merupakan suatu permasalahan yang sudah menjadi pusat perhatian dunia internasional. Indonesia adalah negara yang berpotensi sangat mudah menjadi tempat transit narkoba terutama Provinsi Aceh yang sudah menjadi gerbang keluar masuknya barang haram tersebut. Pencapaian terhadap tujuan politik hukum dalam menimalisir tindak pidana narkoba diharapkan mampu menanggulangi akses peredaran gelap narkoba tersebut.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam menangani peredaran gelap narkoba terus berupaya dan berusaha melakukan segala cara yang terbaik

untuk memberantas terjadinya tindak pidana narkoba. Salah satu usaha yang dilakukan BNN adalah bekerja sama dengan berbagai aparaturnya penegak hukum dan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh berlandaskan pada Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 2 dan 3 mengenai tugas dan wewenang BNN. BNNP Aceh dalam tugas dan wewenangnya terkait dengan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Maka dengan itu dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh melakukan beberapa upaya melalui upaya pre-emptif, preventif, kuratif, rehabilitasi, dan represif.⁵

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan suatu usaha awal yang dilakukan oleh pihak BNNP Aceh untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana narkoba. Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah dengan menciptakan nilai-nilai atau norma yang baik di masyarakat sehingga nilai-nilai tersebut terlekat dalam diri individu masyarakat. Jadi jika ada masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana tetapi akan terkurung niatnya untuk melakukan tindak pidana, maka tindakan tersebut tidak akan terjadi. Dalam halnya seperti peluang bagi seseorang yang berkeinginan menjadi pengedar narkoba akan tertutupi.

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, upaya preventif merupakan upaya lanjutan dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan. Dalam hal ini yang dilakukan oleh BNNP Aceh yaitu dengan pemberian informasi kepada

⁵ Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*,hlm. 4.

masyarakat tentang bahayanya narkoba, BNNP Aceh juga melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung ke jalur-jalur resmi terhadap peredaran gelap narkoba yang ada di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Seperti pada awal tahun 2020 bidang Pemberantasan narkoba BNNP Aceh berhasil mengagalkan peredaran narkoba di Aceh Tamiang. Selain itu BNNP Aceh juga melakukan berbagai bentuk kegiatan untuk menimalisir adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, antara lain:

- a. Kampanye tentang narkoba, yaitu kegiatan berupa pemberian informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, mengosumsi, mengedarkan, atau menjadi pengedar dari para bandar, kampanye tersebut biasanya di berikan oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti Ulama, Kapolri. Kegiatan desiminasi informasi P4GN melalui BNN menyapa kepada masyarakat dengan menggunakan mobil keliling dan pengeras suara di seputaran wilayah Provinsi Aceh. Kegiatan bimtek penggiat anti narkoba bersama aparat sipil, dan kegiatan lainnya.
- b. Penyuluhan tentang narkoba, yaitu suatu kegiatan yang bersifat tanya jawab, berupa seminar, ceramah. Penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana bahaya dan akibat dari tindak pidana narkoba. Penyuluhan ini biasanya diberikan oleh dokter, ahli psikolog, atau dari polisi.
- c. Pengawasan terhadap produk ekspor dan impor yang mengandung narkoba di tengah masyarakat yaitu dengan bekerjasama pihak Kepolisian, Departemen kesehatan, Majelis permusyawaratan Ulama, Balai pengawasan obat dan makanan, Imigrasi, Biacukai, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kegiatan ini bertujuan agar narkoba

dan alat untuk memproduksi narkoba tidak beredar sembarangan.

- d. Pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk menimalisir angka tindak pidana narkoba. BNNP Aceh juga menyerahkan berbagai poster jenis-jenis narkoba dan golongannya kepada pihak GAN, pihak ketua Ankobater, dan pemuda-pemuda yang berada di tengah masyarakat.
- e. Membentuk kader anti penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pada kegiatan ini BNN membentuk sebuah kader seperti relawan, duta anti narkoba baik dari kalangan pelajar maupun mahasiswa sehingga para duta anti narkoba itu dapat memberikan edukasi kepada para pelajar dan mahasiswa lain agar tidak tergiur atau terpengaruh mengenai segala tindakan yang berkaitan dengan narkoba.
- f. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh para petugas BNNP Aceh yang biasanya dilakukan di sekolah-sekolah, pondok pesantren, dayah-dayah, dan tempat-tempat pengajian ibu-ibu. Kegiatan sosialisasi ini juga rutin dilakukan BNNP Aceh setiap pagi jum'at di masjid-masjid wilayah Provinsi Aceh berupa materi tentang narkoba baik dari sudut moral, agama, dan lain-lain.
- g. Melakukan siaran tentang bahayanya narkoba selama pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19 yang terjadi pada pertengahan Maret 2020 membuat kegiatan sosialisasi agak terhambat, sehingga BNNP Aceh berinisiatif membuat kegiatan diskusi bersama di media sosial. Kegiatan siaran ini dilakukan melalui media sosial akun Instagram BNNP Aceh yang di pandu oleh host serta narasumber dari BNNP Aceh, di siaran tersebut

masyarakat bisa melakukan tanya jawab mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

3. Upaya Kuratif

upaya kuratif diartikan sebagai upaya penyembuhan terhadap masyarakat yang sudah menjadi pemakai jenis narkoba. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengobati ketergantungan si pemakai serta menyembuhkan segala penyakit akibat narkoba sekaligus untuk menghentikan pemakaian narkoba.

4. Upaya Rehabilitasi

Upaya rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa, mental, bagi pemakai narkoba yang sudah menjalani kuratif. Sehingga penderita dari akibat narkoba ini dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan, dan dapat kembali aktif di masyarakat. Upaya ini bertujuan agar pemakai tidak lagi menggunakan narkoba dan bebas dari ajakan-ajakan untuk menggunakan narkoba lagi.

5. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya pengendalian sosial/tindakan yang dilakukan penegak hukum setelah terjadinya suatu pelanggaran (kejahatan).⁶ Upaya represif ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh BNNP Aceh dalam melakukan penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkoba oleh bandar. Menurut Ketua bidang pemberantasan, bapak Amanto cara yang paling efektif dalam memberantasan peredaran yaitu dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi para bandar dan pengedar baik hukuman mati (hukuman

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. 4, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 118.

seumur hidup) dan terhadap para bandar yang melawan yaitu dengan cara ditembak mati.⁷

Selain dari upaya diatas, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh juga tetap berupaya mengajak masyarakat baik dari kalangan orang tua, pemuda, pelajar mahasiswa untuk bekerja sama dalam upaya pemberantasan narkotika di masyarakat, kemudian sadar dan tidak terpengaruh dengan segala tindakan-tindakan yang berkaitan dengan modus-modus narkotika baik dalam lingkungan bekerja, pergaulan dan lainnya.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Menanggulangi Modus Peredaran Narkotika

Hukum merupakan suatu norma/peraturan, dan setiap norma tersebut harus dijalankan dengan baik. Norma merupakan suatu petunjuk (pedoman) untuk setiap manusia agar menjadi lebih baik dalam bersikap, mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan seluruh alam kehidupan. Dalam dalil-dalil Al-Quran dan Hadist telah dijelaskan mengenai kewajiban umat manusia dalam mentaati norma/peraturan.

Dalam Surah Al-Jassiyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya :” Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Jasiyyah : 18)⁸

Dalam Surah An-Nur ayat 54 :

⁷ Wawancara dengan Amanto, Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, pada tanggal 06 Maret 2020 di Banda Aceh.

⁸ Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Qashash-An-Naas) Jilid 3*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 73.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

Artinya :”Katakanlah : taatla kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”. (Q.S. An-Nur : 54)⁹

Tindak pidana narkoba merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena dapat menimbulkan kerugian yang besar. Dalam Islam, narkoba tidak dijelaskan secara langsung, namun di *qiyaskan* dengan khamar karena mempunyai sifat yang sama seperti khamar yaitu memabukkan dan di dalam Al-Quran jelas dinyatakan hukumnya haram. Ditinjau dari sifatnya, jenis narkoba seperti ganja dapat merusak akal dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat. Para aparaturnya penegak hukum terutama BNN terus berupaya melakukan cara yang dapat menanggulangi peredaran narkoba dengan pencegahan yang untuk mencegah tindak pidana agar tidak terulang lagi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional dalam menanggulangi modus peredaran narkoba di Provinsi Aceh adalah :

1. Menanamkan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat

Islam selalu menganjurkan umat manusia untuk terus berakhlakul karimah, dengan menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Maqasid Syar’iyah yaitu menjaga agama, dengan menjalankan amalan-amalan yang baik, dengan beribadah. Menjaga akal, dengan dapat membedakan mana yang baik dan buruk dan menjauhi dari segala sesuatu yang dapat merusak akal. Menjaga jiwa agar terhindar dari Tindakan pembunuhan. Menjaga keturunan, dengan memelihara generasi penurus agar tidak

⁹ Wabih Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Yunus-An-Naml)* Jilid 2, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 730.

terjurumus dalam kemudharatan. Dan menjaga harta yang dapat merusak keselamatannya. Apabila nilai-nilai tersebut dapat dijaga dan ditanamkan didalam kehidupan manusia, maka kemaslahatan akan terwujud.

Seperti dalam Surah Al-Anfal ayat 7 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan”. (Q.S. Al-Anfal : 24).¹⁰

2. Melakukan kegiatan kampanye tentang bahaya narkoba di masyarakat

Menyampaikan kebenaran adalah salah satu perbuatan yang dianjurkan dalam islam. Seseorang yang memiliki suatu pengetahuan dituntut untuk menyampaikan pengetahuannya kepada orang lain. Apalagi terkait informasi tindak pidana narkoba, yang merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dalam islam, resiko, bahaya yang ditimbulkan sangat besar dan kedudukan narkoba telah jelas haram hukumnya.

Seperti dalam Hadist dijelaskan bahwa :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ
مُنْكَرًا فَلْيَعْيِزْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : “Dari Abu Sa’id Al-Khudri Ra. Ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan, apabila tidak kuasa dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan, dan apabila tidak bisa dengan lisan

¹⁰ Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah-At-Taubah) Jilid 1*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 688.

maka dengan hati, walaupun itu merupakan selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim).¹¹

3. Melakukan pengawasan terhadap produk ekspor impor dari dalam maupun luar negeri

Pengawasan memiliki peran penting untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dari segala macam tindakan-tindakan yang illegal. Pengawasan terhadap makanan dan minuman yang halal merupakan struktur yang penting dilakukan agar kehidupan manusia berjalan sesuai aqidah islam yaitu jauh dari segala bentuk keharaman.

Dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 96 :

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya :” Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan”. (Q.S. Al-Mu'minun : 96).¹²

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah : 168).¹³

4. Pembentukan kader anti penyalahgunaan dan peredaran narkoba

¹¹ Abu Zakaria, *Terjemah Hadist Arba'in An-Nawawiyyah*, (Team Raja Publishing), hlm. 49.

¹² Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Yunus-An-Naml) Jilid 2*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 692.

¹³ Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah-At-Taubah) Jilid 1*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 140.

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh generasinya, pembentukan kader anti narkoba mempunyai sarana penting dalam menimalisir tindak pidana narkoba di Provinsi Aceh. Sehingga mereka yang mempunyai wawasan luas bisa mengajak dan memberikan motivasi kepada masyarakat yang lain terutama dari kalangan pelajar, mahasiswa untuk menjauhi segala tindakan yang terjurumus dalam tindak pidana narkoba.

Dalam Surah Ali Imran ayat 104 telah dijelaskan :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali Imran : 104).¹⁴

5. Menjatuhkan hukuman kepada Bandar dan para kurir pengedar narkoba

Hukuman merupakan suatu balasan atas setiap perbuatan yang menyimpang, apalagi dalam tindak pidana narkoba. Narkoba lebih bahaya daripada khamar, narkoba dapat menyebabkan pengaruh buruk terhadap seseorang, akal dan pola pemikiran akan hilang. Hukuman mati merupakan hukuman yang tepat bagi pengedar dan para bandar, karena akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi suatu bangsa.

Dalam Surah Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi :

¹⁴ Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah-At-Taubah) Jilid 1*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 202.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (Q.S. Al-Maidah : 33).¹⁵



¹⁵ Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah-At-Taubah) Jilid 1*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 397.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab-bab diatas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya modus peredaran narkoba di Provinsi Aceh antara lain: Pertama, faktor ekonomi yang merupakan latar belakang timbulnya kejahatan. Para kurir narkoba rela melakukan peredaran narkoba karena hasil dari pendapatan itu sangat besar sehingga mereka tergiur dengan upah yang dijanjikan dibanding pekerjaan lainnya yang kecil pendapatannya. Kedua, faktor geografis menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dan Provinsi Aceh berbatasan dengan negara lain menyebabkan pelabuhan laut sebagai tempat alternatif keluar masuknya narkoba dari negara luar atau daerah lain. Ketiga, faktor pendidikan seseorang yang kurang sehingga dengan mudahnya orang tersebut melakukan tindak pidana. Keempat, faktor kurangnya pemahaman tentang hukum menyebabkan berbuat sesuka hati tanpa mengetahui suatu peraturan. Kelima, faktor ketersediaan narkoba yang terus masuk dari dalam ataupun luar negeri. Keenam, faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan suatu tindakan kriminal.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi modus peredaran narkoba di Provinsi Aceh antara lain: Melakukan pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana narkoba dengan menciptakan nilai-nilai atau norma yang baik di masyarakat. Melaksanakan kegiatan kampanye berupa pemberian informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Melakukan

penyuluhan narkoba yang bersifat tanya jawab, berupa seminar, ceramah. Pengawasan terhadap produk ekspor dan impor yang mengandung narkoba. Pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk menimalisir angka tindak pidana narkoba. Membentuk kader anti penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Melaksanakan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah, pondok pesantren, dayah-dayah, dan tempat-tempat pengajian ibu-ibu. Melakukan siaran tentang bahayanya narkoba selama pandemi Covid-19 dan pengendalian sosial dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi para bandar dan kurir berupa hukuman mati.

3. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi modus peredaran narkoba di Provinsi Aceh sudah sesuai dengan ajaran Islam. Karena Tindak pidana narkoba merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena dapat menimbulkan kerugian yang besar. Dalam Islam, narkoba di *qiyaskan* dengan khamar karena mempunyai sifat yang sama seperti khamar yaitu memabukkan dan di dalam Al-Quran jelas dinyatakan hukumnya haram. Dalam Islam telah juga diperintahkan agar sesama muslim untuk saling melindungi, menyampaikan kebenaran, dan mencegah kemungkaran demi menjaga agama, jiwa akal, harta dan keturunan.

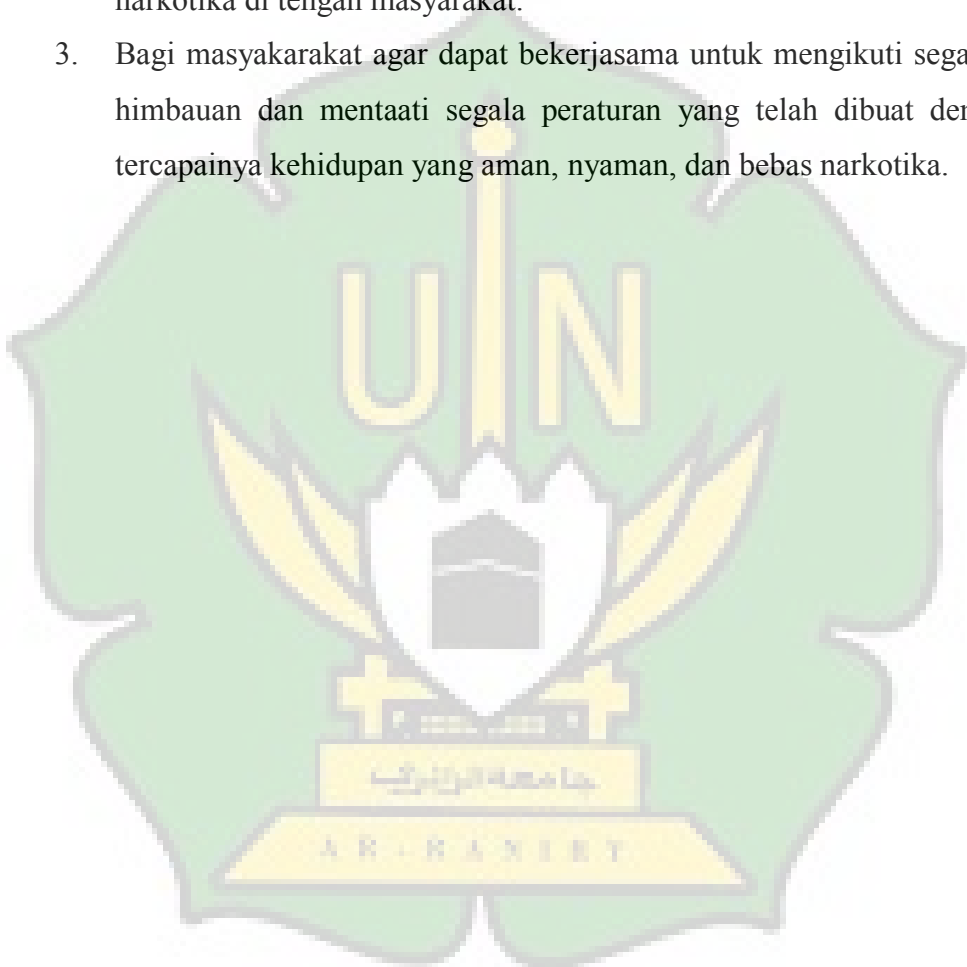
B. Saran

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi instansi pemerintah agar membangun kerjasama bersama BNNP Aceh dan aparaturnya penegak hukum lainnya guna menanggulangi peredaran narkoba yang dilakukan oleh para

bandar dan pengedar dengan segala upaya agar tindak pidana ini dapat terminimalisir.

2. Bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada pihak BNNP Aceh untuk dapat menanggulangi berbagai tindak pidana narkoba terutama dalam hal peredaran narkoba di tengah masyarakat.
3. Bagi masyarakat agar dapat bekerjasama untuk mengikuti segala himbauan dan mentaati segala peraturan yang telah dibuat demi tercapainya kehidupan yang aman, nyaman, dan bebas narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber dari Buku

- Abu Zakaria, *Terjemah Hadist Arba'in An-Nawawiyah*, Tim Raja Publishing, 2017.
- Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum dan Hukum Islam*, Palu, STAIN Datokarama, 2009.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaanya di Aceh*, Cet. 1, Banda Aceh, FH UNMUHA, 2017.
- Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018.
- Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, Diputi Bidang Pencegahan, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. 3, Jakarta, Kencana, 2009.
- Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003.
- Deputi Bidang Pencegahan, *Narkoba dan Permasalahannya*, Cet. 2 Jakarta, Badan Narkotia Nasional, 2017.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ed.1, Cet. 5, Jakarta, Prenada Media Group, 2019.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, & Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 1, Jakarta, Ghailia Indonesia, 2003.
- Muhammad Nazir, *Meotode Penelitian*, Jakarta, Ghailia Indonesia, 1998.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam fiqh jinayah*, Ct.1, Bandung, Pustaka setia bandung, 2013.

- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet.2, Jakarta, Amzah, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Ed. 1, Cet. 1, Depok, Rajawali Pers, 2017.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan pluralita Sosial*, Cet.1, (Jakarta : Penamadani, 2005.
- Sayyiq Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Cet. 5, Jakarta, Darul Fath, 2013.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo, 2005.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. 4, Bandung, PT. Alumni, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta , UNS Press, 1989.
- Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 1, Jakarta, Gramata Publishing, 2012.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet.4 Jakarta, Gema Insani Press, 2003.
- Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah-At-Taubah) Jilid 1*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Yunus-An-Naml) Jilid 2*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Qashash-An-Naas) Jilid 3*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta, Era Intermedia, 2000.

B. Sumber dari Jurnal

- Aliyyul Qayyum Nugraha, “Penanggulangan Peredaran Narkoba dalam Lingkup Kerja Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus pada

- Kepolisian Resort Pinrang)*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Alauddin, Makassar, 2017.
- Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Semarang, 2018.
- Endy Tri Laksono, *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Perdesaan (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri)*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2015.
- Indra Leksana, *Upaya Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman & Zat yang Mengandung Efek Narkotika (Studi Kasus di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang)*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013.
- Lailatul Ummah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana penggunaan dan Penedaran Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana (Studi Kasus di Polrestaes Surabaya)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya, 2019.
- Mardiana, *“Pengaruh Media Sosial Terhadap Tingkat Pidana Narkotika di Sulawesi Tenggara”*, Vol. 2 No. 2, 2018.
- Melylani Putri Utami, *“Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No : 516/Pid. Sus/2015/PN. Mks)”*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Sitti Fatimah, *Analisis Kriminologi Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2015)*, Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Program Studi Hukum Pidana Makassar, 2016.
- Tri Adi Mulyono, *Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak (Studi atas Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Yogyakarta, 2014.

C. Sumber dari Undang-Undang

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Sumber dari Internet dan Wawancara

Antara Aceh, Polresta Banda Aceh Tangkap Bandar dan Kurir Narkoba, 13 Desember 2019, Diakses dari:

www.google.com/amp/s/aceh.antaranews.com/amp/berita/112344/polresta-band-aceh-tangkap-bandar-dan-kurir-narkoba pada tanggal 1 April 2020.

AnalisaAceh.com, Sita 1 Kilogram Sabu, Polisi Bongkar Kurir Jaringan Internasional, 17 Maret 2020, Diakses melalui : analisaaceh.com/sita-1-kilogram-asbu-polisi-bongkar-kurir-jaringan-internasional/ pada tanggal 1 April 2020.

DetikNews, Bandar dan Kurir 28 Kg Sabu Ditangkap di Aceh Timur, 8 Maret 2019, Diakses melalui situs: news.detik.com/berita/d-445818/Bandar-dan-kurir-28-kg-sabu-ditangkap-di-aceh-timur pada tanggal 1 April 2020.

Gatracom,BNNP Ungkap Jaringan Narkoba di Lapas Kelas II A Banda Aceh, 31 Agustus2019,Diaksesmelalui:<https://www.gatra.com/detail/news/441393/kesehatan/bnnp-ungkap-jaringan-narkoba-di-lapas-klas-ii-a-banda-aceh>, pada tanggal 6 April 2020.

Pengadilan Negeri Karangayar, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, (Karangayar : 2015), Diakses melalui situs: <http://pn-karangayar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika#>, pada tanggal 25 Februari 2020.

Profil Badan Narkotika Nasional, Dikutip dari:

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional, Pada tanggal 13 Oktober 2019.

Wawancara dengan Bapak Amanto S.H., M.H Kabid. Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada tanggal 03 Maret 2020 di Banda Aceh.

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4746/Un.08/FSH/PP.009/11/2019**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Menunjuk Saudara (i) :
 - a. Misran, S.Ag., M.Ag
 - b. Badri, S.Hi, M.H.
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Putri Aulia Risky
NIM : 160104027
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba Melalui Media Sosial oleh Badan Narkotika Nasional dan Pihak Terkait (Ditinjau Menurut Hukum Islam)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 November 2019
Dekan,

(Signature)
Muhammad Siddiq

Tembusan :

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi HPI;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Lampiran 2

SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN DARI DEKAN FAKULTAS SYARIAH & HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1097/Un.08/FSH.I/02/2020

02 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesyediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh
2. Lapas Kelas II A Lambaro, Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putri Aulia Risky
NIM : 160104027
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)
Alamat : Jln. Makam T. Nyak Arief, Lamreung Meunasah Papeun

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Nasional Melalui Media Sosil oleh Badan Narkotika Nasional dan Pihak Terkait Ditinjau Menurut Hukum Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Lampiran 3

**SURAT KETERANGAN PERNYATAAN WAWANCARA BERSAMA
KABID PEMBERANTASAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI ACEH**

**SURAT KETERANGAN
PERNYATAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Putri Aulia Risky
NIM : 160104027
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Hari/Tanggal : Jum'at/06 Maret 2020

Telah melakukan kegiatan wawancara langsung kepada pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, untuk kepentingan pemerolehan data yang diperlukan dalam kegiatan Tugas Akhir Skripsi dengan Topik “Upaya Penanggulangan Modus Peredaran Narkotika Melalui Kurir oleh Badan Narkotika Nasional diitinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh)”.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagaimana syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 06 Maret 2020

Kepala Bidang Pemberantasan


Amanto S.H., M.H

Lampiran 4

**FOTO KEGIATAN WAWANCARA BERSAMA KABID
PEMBERANTASAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI ACEH**



Gambar 1. Kegiatan Wawancara Bersama Bidang Pemberantasan BNNP Aceh



Gambar 2. Kegiatan Foto Bersama Bidang Pemberantasan BNNP Aceh